

## TINJAUAN PENDIDIKAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM

**Kasman**

Dosen Fakultas Universitas Indonesia Timur Makassar  
Kasmanyunus8@gmail.com

### ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimnana pembagian harta warisan menurut “hukum waris islam” dan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan dalam tinjauan pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme interepertasi yang dilakukan dengan kualitatif, berupa teknik yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi lalu menjabarkannya secara deskriptif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, wasiat menurut islam adalah tindakan seseorang kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (Tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. kedua, bahwa pembagian harta warisan dalam islam harus dibagikan secara adil dan berdasarkan syariat islam, yang dalam hal ini telah tercantum dalam kompilasi hukum islam maupun kitab undang-undang hukum perdata, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah dilingkungan keluarga. ketiga, bahwa wasiat atau surat wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut islam, karena untk menjaga kemaslahatan umat dan menjaga agar harta warisan itu tidak digunakan untk hal-hal yang tidak baik.

Kata kunci: Hukum Islam, Wasiat, Hukum Waris (Faraidh).

### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah dijajah oleh hindia belanda yang memiliki bermacam-macam suku, bahasa, budaya serta agama, serta mempunyai ciri khas tersendiri, yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain, karena beraneka ragam suku, dan adat sistiadat berlaku. Maka mengenai system hukum yang berlaku berbeda-beda, hal ini disebabkan karena adanya sifat kekeluargaan, golongan-golongan yang masih dipengaruhi dan ditentukan oleh corak warisan dari kolonia hindia belanda sehingga hukum warisan berlaku di Indonesia masih beraneka ragam berdasarkan golongan warga Negara, seperti;

- a. Untuk orang Indonesia asli, eberapa daerah berlaku hukum adat, hukum adat diIndonesia mengenal 3 (Tiga) macam system susunan kekeluargaan yang sangat mempengaruhi lingkungan adat yang satu dengan lingkungan hukum adat lainnya, yakni:

- 1) Golongan yang bersifat kebapakan, maka seorang istri, karena perkawinan dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, leluhurnya serta sanak keluarganya yang lain. Sejak perkawinannya jika seorang istri masuk kedalam rumpun keluarga suaminya. Demikian anak dan turunannya dari perkawinan itu kecuali dalam hal anak itu perempuan yang telah pernah kawin juga masuk dalam lingkungan suaminya. Corak dari perkawinan yang bersifat kebapakan, dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu si istri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga istri itu dengan jumlah uang yang disepakati dari pembelian tanah batak, dan inilah yang disebut jujur atau perujuk atau thor boli, dan di tanah Gayo dinamakan Onjong., kekeluargaan yang bersifat kebapakan di Indonesia ini juga terdapat di daerah Ambon, Irian Jaya dan Bali.
  - 2) Golongan yang bersifat keibuan, di Indonesia terdapat di Minangkabau. Sejak perkawinan itu dilakukan, amka suami berdiam di rumah istrinya atau keluarganya, suami tidak masuk keluarga istri, tetapi apabila ada anak keturunannya dianggap kepunyaan ibu saja., dan si ayah/bapak pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak yang lahir, dan si suami mendapat penghibaan dari istrinya baik berupa uang ataupun barang atau ongkos-ongkos untuk keperluan rumah tangga suami istri bersama turunannya yang biasanya diambil oleh keluarga istri dan milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, yaitu seseorang yang paling dituakan atau tertua dari keluarga si istri.
  - 3) Golongan kebapak-ibuan, di Indonesia adalah yang paling merata yaitu golongan yang bersifat parental yang meliputi daerah Jawa, Madura, Sumatera Riau, Aceh, dan lain-lain yang menonjol kekeluargaannya yang bersifat parenta, dan pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam kedudukannya, dari akibat perkawinannya si suami menjadi anggota keluarga si istri dan sebaliknya pula si suami menjadi anggota keluarga si istri.
- b. Untuk orang Indonesia asli yang beragama islam diberbagai daerah, maka hukum kewarisan islam sangat berpengaruh.
  - c. untuk warga Negara Indonesia yang keturunan Tionghoa dan Eropa berlaku hukum kewarisan perdata BW.

Hukum kewarisan menurut hukum islam adalah sebagai salah satu dari hukum kekeluargaan atau disebut (al Ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan islam maka bagi umat islam akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (Pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menrimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum islam mengenai kewarisan. hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah SAW . Yaitu; Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku orang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang yang

berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu orang yang akan megabarkannya. (HP. Turmudzi danm An-Nasa'i).

Berdasarkan hadits tersebut diatas, maka ilmu kewarisan menurut islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum islam adalah mutlak adanya sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits Rasulullah SAW di atas.

Dalam pasal 171 kompilasi hukum islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yakni:

- a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemidahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, emenetukan siap-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum unutm nnenjadi ahli waris.
- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan unutm keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian unutm kerabat.
- f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g) Hibah adalah pemberian suatu harta benda secara sukarela danta inbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup unutm dimiliki.
- h) Baitul maal adalah balai harta keagamaan.

Sedangkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai/
- b. Menyelesaikan baik-baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termaksud kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- c. menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Para Ahli waris baik secara bersama-sam ataupun perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama unutm dilakukan pembagian harta warisan (Pasal 188 KHI).

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada baitul maal unutm kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

Bagi pewaris yang beristri dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan dari bagian dai pewaris adalah hak milik dari para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (pasal 179 KHI).

Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).

Masalah waris malwaris, dikalangan umat islam Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989, bahwa pengadilan agama berhak menmeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang;

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
- c. Wakaf dan sedekah.

Menurut hukum islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 oang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- a. Anak laki-laki (*al ibn*)
- b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (*ibnul ibn*)
- c. Bapak (*al ab*)
- d. Datuk, yaitu bapak dari bapak (*al jad*)
- e. Saudara laki-laki seibu seapak (*al akh as syqiq*)
- f. Saudara laki-laki seapak (*al akh liab*)
- g. Saudara laki-laki seibu (*al akh lium*)
- h. Keponakan laki-laki seibu seapak (*ibnul akh as syaqiq*)
- i. Keponakan laki-laki seapak (*ibnul akh liab*)
- j. Paman seibu seapak
- k. Paman seapak (*al ammu liab*)
- l. Sepupu laki-laki seibu seapak (*ibnul ammy as syaqiq*)
- m. Sepupu laki-laki seapak (*ibnul ammy liab*)
- n. Suami (*az zauj*)
- o. Laki-laki yang memerdekakan maksudnya adalah orang yang memerdekakan seseorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- a. Anak perempuan (*bintu*)
- b. Cucu perempuan (*bintul ibn*)
- c. Ibu (*al um*)
- d. Nenek, yaitu ibunya ibu (*al jaddatun*)
- e. Nenek dari pihak bapak (*al jaddah minal ab*)
- f. Saudara perempuan se ibu seapak (*al ukhtus syaqiq*)
- g. Saudara perempuan seapak (*al ukhtu liab*)
- h. Saudaa perempuan se ibu (*al ukhtu lium*)
- i. Istri (*az zaujah*)
- j. Perempuan yang memerdekakan (al-mu'tiqah).

Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila si pewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan bagian  $\frac{1}{8}$  apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu dan istri tidak pernah terhijab oleh ahli waris.

Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila pewaris mempunyai anak, sesudah dipenuhi wasiat dan membayar hutang-hutangnya.

Sedangkan bagian anak perempuan adalah;

- a. Seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian apabila pewaris mempunyai anak laki-laki.
- b. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
- c. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian).

Bagian anak laki-laki adalah:

- a. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furuz, maka ia hanya memperoleh ashabah (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudz tersebut (ashabah bin nafsih).
- b. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzawil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan petunjuk dalam al-qur'an dalam surah an nisa ayat 11 dan 12 tersebut.

Ibu dalam menerima pusaka/bagian harta warus adalah sebagai berikut:

1. Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

Dan diantara ahli waris yang ada, apabila ada ibu, maka yang dihijab ibu adalah nenek dari pihak ibu, yaitu ibu dari ibu dan seterusnya keatas. nenek dari pihak bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya keatas. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 11 yang artinya: "dan untk dua orang ibu bapak, baginya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris itu mempunyai anak.

Bagian bapak adalah:

- a. Apabila si pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak laki-laki.
- b. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mengambil semua harta peninggalan dengan jalan ashabah.
- c. Apabila pewaris meninggalkan ibudan bapak, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dan bapak mengambil  $\frac{2}{3}$  bagian.

sedangkan bagian nenek adalah:

- a. Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian.

- b. Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat  $\frac{1}{6}$  dibagi rata antara nenek tersebut.

Menurut hukum waris islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah:

- a. Pembunuh pewaris, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at-tirmidzi, ibnu majah, abu daud, dan an-nasa'i
- b. Orang murtad, yaitu orang keluar dari agama islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh abu dardah.
- c. Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut agama islam atau kafir.
- d. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at tirmidzi (hazairin, 1964: 57)

Perlu juga diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak bapak.(mahjub hirman). dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub) (pasal 174 ayat (2) KHI).

## B. Rumusan Masalah

Dari pemahaman diatas, penulis mencoba membahas tentang hukum waris menurut hukum islam dan menurut hukum perdata (BW), dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa kewarisan islam?
2. Factor-faktor apa yang memperngaruhi pembagian harta warisan islam?

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Hukum Waris

Kata warisan berasal dari bahasa arab yaitu al-irt's atau al mirats namun pengertian secara umum adalah bermakna peninggalan (tirkah) harta orang yang sudah meninggal (mayit).

Secara etimologis (Lugahwi) kata waris mengandung dua arti yaitu: (a) tetap dan, (b) berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain baik itu berupa materi maupun non materi.

Sedangkan menurut termonilogi fiqih/syariah adalah berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain (ahli waris) yang masih hidup karena ada hubungan kekerabatan atau perkawinan.

Selain daripada itu, hukum kewarisan berasal dari kata (Mawaarits), yang berbentuk jamak dengan kata (Miraatsun) yang dapaat disamakan dengan kata (intiqaalun) yang artinya "perpindahan", yakni pindahanya sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup, baik perpindahan secara kongkrit maupun abstrak.

Kewarisan menurut kompilasi hukum islam pasal 171 adalah:

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siap-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia berhubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 5) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris, selama sakitnya sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, (Tahjiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.
- 6) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- 7) Hibah adalah pemberian sesuatu secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- 8) Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- 9) Baitul mall adalah harta keagamaan, pengertian secara terminology hukum kewarisan yang adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk semua yang berhak. Dalam redaksi yang lain, hasbi ash shidiqi mengemukakan hukum kewarisan adalah:  
“hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara –cara pembagiannya.  
Sedangkan menurut Wirjomo Projodikoro dalam penjelasannya bahwa:  
“Warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”/

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggalnya serta akibatnya bagi para ahli waris. hukum kewarisan juga biasa disebut dengan istilah faraid. bentuk jamak dari kata tunggal faridah. artinya ketentuan.

Hal ini dalam ajaran islam, bahwa bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-qur'an. dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. dengan demikian agama islam menghendaki dan meletakkan prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat. akan tetapi ketentuan tersebut tidak berjalan efektif, manakala tidak ditunjang oleh sarjana, cendekiawan yang memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan yang terdapat dalam al-quran dan sunnah rasul. Namun terdapat beberapa permasalahan seperti, mengaku

sebagai umat islam tetapi tidak melaksanakan hukum waris islam dalam pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

**B. Kewarisan menurut hukum islam**

hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setekah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. hukum kewarisan islam juga disebut hukum fara'id yang berbentuk jamak dari kata faridsa, yang erat sekali hubungannya dengan kata fard yang artinya kewajiban yang harus dilakukan. asas hukum kewarisan islam yang bersumber dari al-quran surah an-nisa ayat 11 dan 12:


hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 11:



Terjemahannya:

“ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu: yaitu: bahagian seorang nak laki-laki sama dengan bahagian dua orang nak perempuan; dan jika semua anak itu perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh saja, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, mak ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu memiliki beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Adapun yang menjadi dasar hukum bagian istri adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12 :



Terjemahannya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak., maka kamu mendapat seperempat harta yang sudah ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) , maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka bersekutu dalam yang sepertiga itu., sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah yang menetapkan yang demikian itu) sebagai syariat-syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.

Dengan demikian merupakan suatu landasan atau hukum yang harus dilaksanakan secara objektif positif sebagai pemeluk islam. menurut Amir Syarifuddin, asas hukum kewarisan adalah:

1. Asas ijbari, hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. hukum kewarisan islam pada dasarnya sudah jelas, seperti kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah diluar kehendaknta sendiri. dengandemikian calon pewaris yaitu orang yang kan meninggall dunia pada suatu ketika, ini

tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehanyang sudah dipastikan.

asas iljabri kewarisan islam dapat dilihat dari bebrapa segi yaitu:

- a) Dari segi peralihan harta yang pasi terjadi setelah orang meninggal dunia.
  - b) Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.
  - c) Penerimaan harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokkan ahli waris.
2. Asas bilatetal, yaitu seseorang menerima hak atau warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan.

Hukum kewarisan menurut hukum islam adalah sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan atau disebut (al Ahwalus syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan islam maka bagi umat islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris dan) disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk merimanya. dengan demikian seorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum islam mengenai kewarisan. hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang artinya:

Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku orang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu orang yang akan megabarkannya. (HP. Turmudzi danm An-Nasa'i).

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka ilmu kewarisan menurut islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum islam adalah mutlak adanya sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits Rasulullah SAW diatas.

Dalam pasal 171 kompilasi hukum islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yakni:

- a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemidahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, emenetukan siap-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk mnenjadi ahli waris.
- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g) Hibah adalah pemberian suatu harta benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h) Baitul maal adalah balai harta keagamaan.

Sedangkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b) Menyelesaikan baik-baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Para Ahli waris baik secara bersama-sama ataupun perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (Pasal 188 KHI).

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada baitul maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

Bagi pewaris yang beristri dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan dari bagian ahli waris adalah hak milik dari para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (pasal 179 KHI). Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).

Masalah waris malwaris, dikalangan umat Islam Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989, bahwa pengadilan agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang;

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan sedekah.

Menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- a. Anak laki-laki (al ibn)
- b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn)

- c. Bapak (al ab)
- d. Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad)
- e. Saudara laki-laki seibu seapak (al akh as syqiq)
- f. Saudara laki-laki seapak (al akh liab)
- g. Saudara laki-laki seibu (al akh lium)
- h. Keponakan laki-laki seibu seapak (ibnul akh as syaqiq)
- i. Keponakan laki-laki seapak (ibnul akh liab)
- j. Paman seibu seapak
- k. Paman seapak (al ammu liab)
- l. Sepupu laki-laki seibu seapak (ibnul ammy as syaqiq)
- m. Sepupu laki-laki seapak (ibnul ammy liab)
- n. Suami (az zauj)
- o. Laki-laki yang memerdekakan maksudnya adalah orang yang memerdekakan seseorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- a. Anak perempuan (bintu)
- b. Cucu perempuan (Bintul ibn)
- c. Ibu (al um)
- d. Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun)
- e. Nenek dari pihak bapak (Al jaddah minal ab)
- f. Saudara perempuan se ibu seapak (Al ukhtus syaqiq)
- g. Saudara perempuan seapak (al ukhtu liab)
- h. Saudara perempuan se ibu (Al ukhtu lium)
- i. Istri (Az zaujah)
- j. Perempuan yang memerdekakan (al-mu'tiqah).

### C. Bagian Masing-Masing Ahli waris


Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila si pewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan bagian  $\frac{1}{8}$  apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu dan istri tidak pernah terhijab oleh ahli waris.

Adapun yang menjadi dasar hukum bagian seorang istri adalah firman Allah dalam surah an-nisa ayat 12 yang artinya:

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, maka istri-istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu.

Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 12:





Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta-harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika tidak mempunyai anak, dan jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya.

Sedangkan bagian anak perempuan adalah;

- a. Seorang anak perempuan mendapat 1/2 bagian apabila pewaris mempunyai anak laki-laki.
- b. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat 2/3 bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
- c. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 yang artinya:
 

“ jika anakmu, yaitu bagian seorang nak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Bagian anak laki-laki adalah:

- a. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furuz, maka ia hanya memperoleh ashabah (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris dzwill urudz tersebut (ashabah bin nafsih).
- b. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzwil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan petunjuk dalam al-qur’an dalam surah an nisa ayat 11 dan 12 tersebut.

Ibu dalam menerima pusaka/bagian harta warus adalah sebagai berikut:

- 1. Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak.
- 2. Ibu mendapat sepertiga bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

Dan diantara ahli waris yang ada, apabila ada ibu, maka yang dihijab ibu adalah nenek dari pihak ibu, yaitu ibu dari ibu dan seterusnya keatas. nenek dari pihak bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya keatas. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 11 yang artinya: “dan untk dua orang ibu bapak, baginya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris itu mempunyai anak.

Bagian bapak adalah:

- a. Apabila Si Pewaris Mempunyai Naak Laki-Laki Atau Cucu Dari Nak Laki-Laki, Maka Bapak Mendapat  $\frac{1}{6}$  Dari Harta Peninggalan Dan Sisanya jatuh kepada anak laki-laki.
- b. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mengambil semua harta peninggalan dengan jalan ashabah.
- c. Apabila pewaris meninggalkan ibudan bapak, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dan bapak mengambil  $\frac{2}{3}$  bagian.

sedangkan bagian nenek adalah:

- a. Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian.
- b. Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat  $\frac{1}{6}$  dibagi rata antara nenek tersebut.

Menurut hukum waris islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah:

- a. Pembunuh pewaris, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at-tirmidzi, ibnu majah, abu daud, dan an-nasa'i
- b. Orang murtad, yaitu orang keluar dari agama islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh abu dardah.
- c. Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut agama islam atau kafir.
- d. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at tirmidzi (Hazairin, 1964: 57)<sup>1</sup>

Perlu juga diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak uibu sendiri maupun nenek dari pihak bapak.(mahjub hirman). dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), atah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub) (pasal 174 ayat (2) KHI).

---

<sup>1</sup> Hazairin, 1964, Tujuh Serangkai Tentang Hukum Pt Bina Aksara, Jakarta. Hal 57

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hukum waris islam telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam Indonesia atas dasar atas dasar kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama islam. karena itu, hukum islam tersebut hendaknya dijadikan sumber utama untuk pembentukan hukum nasional (mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan kesadaran hukum agamanya)., disamping hukum-hukum lain yang hidup dinegara Indonesia.
2. Factor yang mempengaruhi pembagian harta waris islam adalah factor kekeluargaan atau hubungan nasab yang sebenarnya sudah terhiab. pada hal himpunan hukum yang islam yang lengkap terutama mengenai hukum keluarga islam termaksud hukum waris islam Indonesia, baik yang tradisonal, maupun yang modern. oleh karena itu, hendaknya para ulama dan cendekiawan muslim segera menyusun himpunan hukum islam tersebut tanpa terikat suatu madzhab tertentu, tetapi hukum islam tersebut harus bisa memenuhi rasa keadilan, seuai dengan kemaslahatan umat, dan kemajuan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan, H. 2000, Pokok Pokok Hukum Perdata Dan Wewenang Pengadilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdurrahman H, 1995, Kompilasi Hukum Islam, Akademi Pressindo. Jakarta  
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagiamat Islam, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983, Cf. Sajuti Thalib , Reception A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam), Jakarta, Bina Aksara, 1982

Ali Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Limhkungan Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984.

Bustanul Arifin, Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia ‘ Al-Mizan, Nomor 3 Tahun I, 1983.

Idris Ramulyo, 1994, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Sinar Grafika, Jakarta.

2000, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika. Jakarta.

Manan Abd, H, 2000, Pokok-Pokok Hukum Perdata Dan Wewenang Pengadilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Pelaksanaan Hukum Faraid Di Indonesia, Al-Mizan, Nomor 3 Tahun I, 1983.
- M. Isa Arief, Dan A Pitlo, 1986 Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), PT Intermasa , Jakarta.
- Moch, Kosnoe, Perbandingan Antara Hukum Islam Hukum Eropa, Dan Hukum Adat. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Isamn Diperguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurung, 1980.
- Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukumislam Dalam System Hukum Indonesia, Jakarta, Yayasan Risalah , 1984
- Subekti, 1993, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Pt. Intermasa, Jakarta.